



P U T U S A N

Nomor 859/PID.SUS/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : MISBEHAH ALS MISBAH BIN NIBI;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gubrek Kelurahan / Desa Pengongsean
Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
P e k e r j a a n : Petani/Pekebun;
Pendidikan : SMP (lulus);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan 18 September 2016;
6. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 859/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Syamsul Arifin, SH., Achmad Budiarto dan Achmad Wachdin, SH. MH., Pengacara di Surabaya pada Kantor Pengacara "Syamsul Arifin, S.H. and Rekan", Jalan Kalikeping Jaya II /56 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 November 2016 Nomor 859/PID.SUS/2016/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 1759/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang diputus tanggal 8 September 2016 dalam perkara terdakwa Mibehah als. Misbah bin Nibi dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 21 Juni 2016 Nomor Register Perkara PDM-630/Euh.2/06/2016, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Misbehah Als Misbah Bin Nibi, pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 02.25 Wib, atau setidaknya pada bulan April 2016 bertempat di pinggir jalan depan Ruko Pasar Kembang Jl. Pasar Kembang Kec Sawahan Kota Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram beserta bungkus berat netto 0,595 (nol koma lima ratus sembilan puluh lima) gram;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar jam 22.00 Wib,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 859/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihubungi oleh AGUS dan meminta tolong untuk mencari narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa bertemu dengan AGUS yang sedang bersama-sama dengan seorang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang menyamar di Jalan Jakarta Surabaya;

- Bahwa kemudian AGUS meminta kepada terdakwa untuk diantar ke Pasar Kembang Surabaya, dan saat berada di jalan depan Hotel Empire Jl. Blauran Surabaya, petugas yang menyamar memberikan terdakwa uang pembelian shabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu AGUS meninggalkan terdakwa dan petugas yang menyamar tersebut, selanjutnya terdakwa dan petugas tersebut berangkat menuju ke Bangkalan Madura untuk menemui MAT BERDI (DPO);
- Bahwa sesampainya di Bangkalan Madura, lalu terdakwa menunggu MAT BERDI (DPO) dan selang beberapa waktu kemudian MAT BERDI (DPO) datang dan memberikan narkotika jenis shabu pesanan terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, lalu terdakwa memberikan uang pembelian shabu kepada MAT BERDI (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke Surabaya;
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.25 Wib pada saat terdakwa tiba di pinggir jalan depan Ruko Pasar Kembang Jl. Pasar Kembang Kec Sawahan Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram beserta bungkus berat netto 0,595 (nol koma lima ratus sembilan puluh lima) gram di saku depan kiri celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1202 beserta simcard dengan nomor 081703471682;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 859/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4836/NNF/2016 tanggal 03 Mei 2016 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5954/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Misbehah Als Misbah Bin Nibi, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram beserta bungkus berat netto 0,595 (nol koma lima ratus sembilan puluh lima) gram; Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh AGUS dan meminta tolong untuk mencari narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian terdakwa bertemu dengan AGUS yang sedang bersama-sama dengan seorang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang menyamar di Jalan Jakarta Surabaya;
- Bahwa kemudian AGUS meminta kepada terdakwa untuk diantar ke Pasar Kembang Surabaya, dan saat berada di jalan depan Hotel Empire Jl. Blauran Surabaya, petugas yang menyamar memberikan terdakwa uang pembelian shabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu AGUS meninggalkan terdakwa dan petugas yang menyamar tersebut,

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 859/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan petugas yang menyamar tersebut berangkat menuju ke Bangkalan Madura untuk menemui MAT BERDI (DPO);

- Bahwa sesampainya di Bangkalan Madura, lalu terdakwa menunggu MAT BERDI (DPO) dan selang beberapa waktu kemudian MAT BERDI (DPO) datang dan memberikan narkoba jenis shabu pesanan terdakwa sebanyak 1 (satu) gram, lalu terdakwa memberikan uang pembelian shabu kepada MAT BERDI (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa langsung pulang ke Surabaya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.25 Wib pada saat terdakwa tiba di pinggir jalan depan Ruko Pasar Kembang Jl. Pasar Kembang Kec Sawahan Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram beserta bungkus berat netto 0,595 (nol koma lima ratus sembilan puluh lima) gram di saku depan kiri celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1202 beserta simcard dengan nomor 081703471682;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis Shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4836/NNF/2016 tanggal 03 Mei 2016 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 5954/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 859/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 6 September 2016 Nomor Register Perkara : PDM-630/Euh.2/06/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Misbehah als. Misbah Bin Nibi terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I (satu) bukan tanaman jenis sabu – sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Misbehah Als Misbah Bin Nibi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa dalam tahanan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan seberat 0,595 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1202 beserta Simcardnya; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 September 2016 Nomor 1759/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Misbehah Als Misbah Bin Nibi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu”;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 859/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Misbehah Als Misbah Bin Nibi selama : 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhannya seberat 0,595 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1202 beserta Simcardnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2016, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 September 2016 Nomor 1759/Pid.Sus/2016/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 15 November 2016 kepada Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 859/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 September 2016 Nomor 1759/Pid.Sus/2016/PN Sby, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 September 2016 Nomor 1759/Pid.Sus/2016/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 859/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 September 2016 Nomor 1759/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2016** oleh kami **Ida Bagus Putu Madeg, S.H, M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Sobari, S.H, M.H.** dan **I Made Nandu, S.H, M.H.** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 859/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eny Lestari Rahayu, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Achmad Sobari, S.H, M.H.

ttd

I Made Nandu, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ida Bagus Putu Madeg, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Lestari Rahayu, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 859/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)